



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN Nomor 74/Pdt.G.S/2024/PN Tsm

Pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tasikmalaya, beralamat di Jalan. R. Ilik Wiradikarta No. 9 Tasikmalaya. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: Irfan Darmawan, Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tasikmalaya, Deni Andrian Hidayat, Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tasikmalaya, Deni Hermansah, Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tasikmalaya, Angga Zaelani Hidayat, Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tasikmalaya, Oce N Firmansyah, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tasikmalaya, Diki Saepulloh, Associate Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tasikmalaya, RD Inggit Halimah, Businnes Support Assistance PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tasikmalaya, Ryzeu Harismayanti, Businnes Support Assistance PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tasikmalaya. Berdasarkan Surat Tugas Nomor : B.4333-VI/KC/MKR/11/2024 tanggal 20 November 2024 dan Surat Kuasa Nomor : B.4332-VI/KC/MKR/11/2024, tanggal 20 November 2024, menurut surat gugatan sederhana dalam perkara Nomor 74/Pdt.G.S/2024/PN Tsm sebagai Penggugat;

Dan

Eli, bertempat tinggal di Kampung Ciburuyhilir RT 004 RW 005 Desa. Sukasukur, Kec. Cisayong, Kabupaten. Tasikmalaya, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 74/Pdt.G.S/2024/PN Tsm sebagai Tergugat I;

Dede, bertempat tinggal di Kampung Ciburuyhilir RT 004 RW 005 Desa. Sukasukur, Kec. Cisayong, Kabupaten. Tasikmalaya, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 74/Pdt.G.S/2024/PN Tsm, menurut surat

Hal. 1 dari 5 hal. Akta Perdamaian No. 74/Pdt.G.S/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dalam perkara Nomor 74/Pdt.G.S/2024/PN Tsm sebagai Tergugat II;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Maryam Broo, S.H.,M.H., Mediator bersertifikat yang beralamat di Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan untuk telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 15 Januari 2025 sebagai berikut:

Pasal 1

1. Bahwa PARA PIHAK sepakat bahwa jumlah sisa hutang PIHAK KEDUA / TERGUGAT pada PIHAK PERTAMA / PENGGUGAT sejumlah Rp139.041.323 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah)
2. Bahwa dari sejumlah sisa hutang pada Pasal I ayat (1), PIHAK PERTAMA / PENGGUGAT memberi keringanan pembayaran sejumlah Rp8.878.074 (Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Empat Rupiah) kepada PIHAK KEDUA / TERGUGAT sehingga hutang yang harus dibayar PIHAK KEDUA / TERGUGAT kepada PIHAK PERTAMA / PENGGUGAT sejumlah Rp130.162.449 (Seratus Tiga Puluh Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah)
3. Bahwa PIHAK KEDUA / TERGUGAT saat ini sedang berupaya melakukan penjualan aset tanah dan bangunan seluas 104 m² untuk melunasi sisa hutang kepada PIHAK PERTAMA / PENGGUGAT.

PASAL II

PIHAK KEDUA / TERGUGAT wajib membayar sisa hutang pada Pasal I ayat (2) kepada PIHAK PERTAMA / PENGGUGAT dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Menimbang Pasal I ayat 3, PIHAK PERTAMA / PENGGUGAT memberikan waktu pelunasan sejumlah yang tertera pada Pasal I ayat 2

Hal. 2 dari 5 hal. Akta Perdamaian No. 74/Pdt.G.S/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PIHAK KEDUA / TERGUGAT selambat-lambatnya tanggal 30 April 2025;

2. Selama tenggang waktu yang diberikan PIHAK PERTAMA / PENGGUGAT sebagaimana Pasal II ayat 1, PIHAK KEDUA / TERGUGAT wajib melakukan pembayaran sekurang-kurangnya Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal Dua Puluh Lima (25) setiap bulannya terhitung mulai dari Bulan Januari 2025 sampai dengan Bulan April 2025;
3. Apabila terdapat pembayaran dari PIHAK KEDUA / TERGUGAT sebagaimana dimaksud pada Pasal II ayat 2 maka kewajiban yang harus dibayar sebagaimana Pasal I ayat 2 akan dikurangi dengan sejumlah pembayaran yang masuk.

PASAL III

Bahwa PARA PIHAK sepakat apabila PIHAK KEDUA / TERGUGAT telah melaksanakan pembayaran seluruh hutang kepada PIHAK PERTAMA / PENGGUGAT sebagaimana dimaksud pada Pasal I ayat (2), maka hutang PIHAK KEDUA / TERGUGAT dinyatakan telah lunas dan PIHAK PERTAMA / PENGGUGAT berkewajiban menyerahkan Kembali jaminan sesuai dengan ketentuan hukum dan ketentuan perbankan yang berlaku.

PASAL IV

Bahwa apabila PIHAK KEDUA / TERGUGAT ingkar janji (wanprestasi), tidak menepati kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal II Kesepakatan Perdamaian ini, maka PIHAK PERTAMA / PENGGUGAT menjalankan permohonan eksekusi atas seluruh objek jaminan dan Nilai Utang yang harus dibayar sesuai dengan jumlah hutang semula (tanpa keringanan) sejumlah Rp139.041.323 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).

PASAL V

Bahwa PARA PIHAK memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian.

Hal. 3 dari 5 hal. Akta Perdamaian No. 74/Pdt.G.S/2024/PN Tsm



PASAL VI

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh PIHAK PERTAMA / PENGGUGAT.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Permaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Tasikmalaya menjatuhkan Putusan Sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G.S/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Tasikmalaya tersebut;
Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;
Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini : Kamis, tanggal 16 Januari 2025, oleh Maryam Broo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 74/Pdt.G.S/2024/PN Tsm, tanggal 2 Desember 2024, Putusan tersebut pada

Hal. 4 dari 5 hal. Akta Perdamaian No. 74/Pdt.G.S/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Siti Nur Syamsiah Basri, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera pengganti,

Hakim,

Siti Nursyamsiah Basri, S.H.

Maryam Broo, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Proses	Rp75.000,00
PNBP Panggilan	Rp30.000,00
Biaya Panggilan	Rp81.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal. Akta Perdamaian No. 74/Pdt.G.S/2024/PN Tsm